

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang pembacaan sighat taklik talak sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga studi kasus di masyarakat Kabupaten Jepara ditemukan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sighat taklik talak pada perkawinan di Kabupaten Jepara terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Antara pendapat masyarakat di Kecamatan Kedung dengan pendapat masyarakat di Kecamatan Tahunan terdapat pendapat yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan sighat taklik talak, yang mana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakatnya masing-masing.

Dari perbedaan pendapat itu penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi taklik talak dibedakan menjadi tiga . Yang pertama yakni tidak diterapkannya karena alasan kepercayaan dan takut mendicerai keseriusan calon mempelai laki-laki. Yang kedua, penerapannya didasari atas tidak adanya pengetahuan dari mempelai laki-laki tentang taklik talak itu sendiri, sehingga apa yang ia bacakan dianggap hanya sebagai prosedur dalam perkawinan. Dan yang ketiga penerapan taklik talak pada masyarakat Kabupaten Jepara penerapan yang sifatnya yang tidak mengharuskan selalu ada pada setiap perkawinan, akan tetapi diharapkan untuk selalu dibacakan pada setiap kesempatan perkawinan.

2. Alasan terjadi pelanggaran terhadap taklik talak di Kabupaten Jepara yakni dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, faktor ekonomi, merupakan faktor yang paling banyak menjadi sebab terjadinya pelanggaran taklik talak. Kedua, faktor religiusitas, tingkat religiusitas yang rendah pada masyarakat menjadi sebab besar angka pelanggaran terhadap taklik talak. Ketiga, faktor konflik antara suami dan isteri.
3. Peran taklik talak sebagai upaya menjaga keutuhan rumah dalam hal ini penerapan sighat taklik talak merupakan bentuk komitmen dari suami untuk *muasyarah bi al-*

ma'ruf kepada isterinya. Oleh sebab itu, dengan membaca taklik talak pasca akad nikah maka suami telah menyatakan janjinya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

4. Pandangan *Maqasid al- Syaria* terhadap taklik talak dalam perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari taklik talak adalah menciptakan sebuah kebaikan, tidak ada di dalamnya unsur- unsur *kemudharatan* atau keburukan bagi suami atau isteri. Berdasarkan hal tersebut maka taklik talak ini mengandung nilai kebaikan yang di dalam istilah *ushul fiqh* dinamakan *masalah mursalah*, sebab tujuan awal dari syariat adalah unsur kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat. Dengan adanya unsur masalah yang terkandung di dalam taklik talak ini hak- hak sebagai seorang isteri terjamin oleh suami dan suami pun menjalankan kewajibannya terhadap isteri dengan baik dengan tujuan tercipta keluarga yang kekal dan utuh.

B. Saran

1. Diharapkan dalam penerapannya agar terjaganya rumah tangga yang sakinah maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas tentang urgensi pembacaan sighat taklik talak dalam perkawinan.
2. Untuk menekan banyaknya pelanggaran terhadap taklik talak, maka perlu adanya peran bersama dari segenap unsur lapisan masyarakat. Agar tercipta masyarakat yang islami. Peran agama harus dikembalikan menjadi rumah suci yang memberikan payung keteduhan ibarat langit suci bagi kehidupan. Sehingga sesuai dengan cita- cita sosial yakni cita- cita bersama masyarakat islami.